



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN
SATUAN PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :** a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 183 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai landasan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau.
- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
12. Peraturan Bupati Berau Nomor 70 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 70);
13. Peraturan Bupati Berau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Berau.

BAB II UANG PERSEDIAAN

Bagian Pertama

Pasal 2

Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Tata Cara Penggunaan Uang Persediaan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam sistem dan prosedur penatausahaan Keuangan Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 29 Desember 2017


BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 29 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN
SATUAN PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TAHUN
ANGGARAN 2018

NO	INSTANSI / DINAS	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	6,000,000,000.00
2	Dinas Kesehatan	1,800,000,000.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	700,000,000.00
4	Dinas Pertanahan	300.000.000.00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	300,000,000.00
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	500,000,000.00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	300.000.000.00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	500.000.000.00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	500.000.000.00
10	Dinas Pangan	400.000.000.00
11	Dinas Sosial	400.000.000.00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	400,000,000.00
13	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	500,000,000.00
14	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	400,000,000.00
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	500,000,000.00
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	400,000,000.00
17	Dinas Perhubungan	500.000.000.00
18	Dinas Pertanian dan Peternakan	600.000.000.00
19	Dinas Perkebunan	500.000.000.00
20	Dinas Perikanan	500.000.000.00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	500.000.000.00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	300.000.000.00
23	Badan Pendapatan Daerah	700.000.000.00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	800.000.000.00
25	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	500.000.000.00
26	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	900.000.000.00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	500,000,000.00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	300,000,000.00
29	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	150,000,000.00
30	Satuan Polisi Pamong Praja	400,000,000.00
31	Sekretariat Daerah	4,000,000,000.00

32	Sekretariat DPRD	2,500,000,000.00
33	Inspektorat Daerah	600,000,000.00
34	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai	1.200.000.000.00
35	Kecamatan Tanjung Redeb	900,000,000.00
36	Kecamatan Gunung Tabur	300,000,000.00
37	Kecamatan Sambaliung	400,000,000.00
38	Kecamatan Teluk Bayur	500,000,000.00
39	Kecamatan Segah	50,000,000.00
40	Kecamatan Kelay	50,000,000.00
41	Kecamatan Pulau Derawan	50,000,000.00
42	Kecamatan Talisayan	50,000,000.00
43	Kecamatan Biduk-Biduk	50,000,000.00
44	Kecamatan Maratua	50,000,000.00
45	Kecamatan Tabalar	50,000,000.00
46	Kecamatan Batu Putih	50,000,000.00
47	Kecamatan Biatan	50,000,000.00
48	Penghubung Kepala Daerah	100,000,000.00
J U M L A H		32,000,000,000.00


BUPATI BERAU,
MUHARRAM